

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dan menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” pasal tersebut menjelaskan bahwa kesehatan adalah salah satu hal yang berhak diperoleh setiap warga.

Beban ganda dalam dunia kesehatan di Indonesia adalah penyakit menular dan penyakit tidak menular. Kedua permasalahan kesehatan ini masih memiliki angka prevalensi yang patut diperhitungkan. Berdasarkan penelitian Komite Nasional yang bergerak dalam penanganan masalah rokok, udara yang mengandung asap rokok dapat mengganggu kesehatan orang yang ada di ruangan atau lingkungan terdekat. Walaupun merokok merupakan hak dari setiap orang namun hak ini juga mengandung kewajiban adanya penghormatan terhadap hak orang lain untuk memperoleh udara yang sehat dan bersih.¹

Pada Tahun 2007, data yang berasal dari TCSC (Tobacco Control Support Center) IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia) dalam IAKMI (2013) menyatakan angka kematian yang disebabkan penyakit tidak

¹ Nugroho, Purwo Setiyo. 2015. *Evaluasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok*. Surakarta: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

menular mencapai 59,5% dan kebiasaan merokok menjadi salah satu faktor pendukung dari angka terjadinya penyakit menular dan tidak menular.²

Kebiasaan merokok adalah salah satu perubahan gaya hidup yang disebabkan oleh efek globalisasi yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Menurut data WHO (World Health Organization), kematian 6 juta orang tiap tahunnya disebabkan oleh kebiasaan merokok, termasuk di dalamnya yaitu perokok pasif sejumlah 600.000 meninggal akibat terpapar asap rokok. Jika hal ini terus berlanjut, diprediksikan pada tahun 2030 akan terjadi kematian 8 juta orang tiap tahunnya, dimana 80% terjadi di negara miskin dan berkembang (WHO, 2011). Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan rerata proporsi merokok penduduk Indonesia sebanyak 28,8% atau dengan setara satu bungkus rokok perorang setiap hari.³ Berikut merupakan persentase penduduk 5 tahun ke atas yang dalam sebulan terakhir merokok tembakau (persen), 2021-2023 di wilayah Kabupaten Sumba Barat:

Tabel 1 Data jumlah perokok di Sumba Barat

Wilayah	Persentase Penduduk 5 tahun ke atas yang Dalam Sebulan Terakhir Merokok Tembakau (persen)								
	Setiap hari			Tidak setiap hari			Tidak merokok		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Sumba Barat	19,46	18,12	18,87	4,80	4,42	5,56	75,64	77,19	74,92

² Fernando, Ricky, AUFAROL MAROM. *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro.

³ Syatriani, Sri, Riamilah, dan Budiarti Asri. 2022. *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMPN 1 Anggeraja Kabupaten Enrekang*. Makassar : Indonesian Red Crescent Humanitarian Journal.

Dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat nomor 2 tahun 2020 tentang kawasan tanpa rokok, telah ditetapkan kawasan tanpa rokok. Bunyi pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat nomor 2 tahun 2020 tentang kawasan tanpa rokok yaitu:

(1) Pemerintah Daerah menetapkan KTR.

(2) Kawasan tanpa rokok meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok, mengatakan bahwa Pemerintah daerah menetapkan KTR. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok, KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok. Terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) dilarang menyediakan tempat khusus merokok. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g, menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Pengadaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) memang baik adanya, namun faktanya penerapan dari pengadaan ini masih sangat minim. Pelaksanaan tata tertib mengenai KTR masih belum maksimal, karena masih didapatkan perilaku merokok guru, perilaku merokok pada remaja awal, iklan media rokok yang tersebar di luar sekolah dan orang tua yang merokok.

Untuk mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia atas perlindungan terhadap kesehatan, beberapa daerah di Indonesia menetapkan kebijakan melalui peraturan daerah untuk mengurangi dampak dan pengaruh dari kebiasaan merokok bagi perokok aktif maupun perokok pasif melalui penetapan kawasan bebas rokok. Salah satu daerah yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan penulis menemukan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok ditemukan sejumlah permasalahan belum ditindaklanjuti salah satunya adalah belum adanya peraturan Bupati yang mengatur tentang penetapan kawasan tanpa rokok sehingga menyulitkan dalam implementasinya, khususnya dalam penegakan hukum peraturan daerah dimaksud. Alasan lain yang berkaitan dengan belum dapat diimplementasikannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu tidak dipenuhinya asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas dapat dilaksanakan. Berdasarkan latar belakang di atas menarik kiranya apabila dilakukan penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat Perokok Terhadap Eksistensi Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kecamatan Kota Waikabubak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut
Bagaimana persepsi masyarakat perokok terhadap eksistensi Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat perokok terhadap eksistensi Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

b. Manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, manfaat penelitian ini adalah:

1. Kegunaan praktis yaitu sebagai salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum dan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu.
2. Kegunaan teoritis yaitu penelitian ini diharapkan bisa memberikan beberapa pengetahuan dan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, dalam hal untuk mengetahui persepsi masyarakat perokok terhadap eksistensi Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas maka diduga persepsi masyarakat perokok terhadap Perda No 2 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ada yang menerima dan ada yang menolak.

E. Keaslian Penelitian atau Original

Berdasarkan penelusuran pustaka pada register judul skripsi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang diketahui bahwa penelitian tentang “Persepsi Masyarakat Perokok Terhadap Eksistensi Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kecamatan Kota Waikabubak” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, jadi penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, objektif dan terbuka, oleh karena itu penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif secara kualitatif (menggambarkan) dan menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain, dan yang hanya menjelaskan tentang masalah penelitian dan jawabannya.

2. Jenis penelitian

Berdasarkan konsep judul diatas, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dimana empirisnya merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-

fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

3. Variabel Penelitian

Yang menjadi variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel penelitian yaitu:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang merupakan variabel berpengaruh atau menjadi penyebab atau timbulnya variable dependent (terikat). Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat perokok terhadap eksistensi Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat (dependent variable) atau juga disebut sebagai variabel terpengaruh adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variable bebas. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

4. Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah data hukum empiris, karena penelitian ini adalah penelitian empiris maka jenis data yang diutamakan adalah data primer yang di dapatkan secara empiris dari lapangan yang selanjutnya

dianalisis dengan data sekunder yakni berdasarkan teori hukum yang mendukung seperti buku-buku, hasil penelitian, dan karya ilmiah.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (Observasi)

Dalam pengamatan atau observasi ini peneliti menggunakan seluruh alat indera untuk mengamati fenomena atau kejadian yang berkaitan dengan objek penelitian yang terjadi di lokasi penelitian.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan dengan mekanisme tanya jawab pada sejumlah responden yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

c. Studi pustaka

Peneliti mempelajari serta melakukan pengambilan data melalui dokumen atau sumber bacaan yang berhubungan dengan objek penelitian dan data tersebut kemudian dipadukan dengan data wawancara dan data observasi lapangan.

6. Lokasi Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan lokasi penelitian ini adalah tempat atau lokasi dimana penelitian akan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi lokasi penelitian dari penulis yaitu di Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.

7. Populasi

Dalam pandangan Sugiyono, populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti⁴, Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna rokok.

8. Sampel

Dalam penelitian ini tidak dilakukan penarikan sampel, karena dilakukan penelitian populasi.

9. Responden

Responden yang membantu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Masyarakat Pengguna rokok	: 39 orang
Kepala Kecamatan Kota Waikabubak	: 1 orang
Kepala Desa /Kelurahan	: 4 orang
Badan Legislatif (ketua, sekretaris, anggota)	: 4 orang
Kepala bagian hukum Kabupaten Sumba Barat	: 1 orang
Kepala SatPol PP Kabupaten Sumba Barat	: 1 orang
<hr/>	
Total	: 50 orang

10. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, setelah pengolahan data secara sistematis maka data tersebut dianalisis secara hukum dan teori pendukung sebelum dikodifikasikan untuk menjawab masalah penelitian.

⁴ Sugiyono (2019 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), Alfabeta, Bandung